



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemberian izin hak akses data kependudukan kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota didelegasikan Kepada Bupati/Walikota;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tegal perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Menteri adalah menteri dalam negeri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
8. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
13. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II LINGKUP PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

BAB III CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan izin hak akses kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna tingkat Daerah
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah.

BAB V TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 6

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga Pengguna tingkat Daerah;
- c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kepala/pimpinan lembaga Pengguna tingkat Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- f. Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan

- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,













HARON BAGAS PRAKOSA




BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
KABUPATEN TEGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL


No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu (*)	Output	
1	Mengajukan permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas					1) Surat Permohonan 2) Lampiran Permohonan : Lembaga Pengguna dari Perangkat Daerah, adalah: a. Profil Lembaga Pengguna; b. Profil Sistem Elektronik; dan c. Profil Layanan Lembaga Pengguna dari Badan Hukum, adalah: a. tanda daftar perusahaan terakhir; b. identitas Penanggung Jawab; c. NPWP; d. profil Lembaga Pengguna; e. profil Sistem Elektronik; dan f. Nama Website.	Setiap hari kerja		
2	Mendisposisi permohonan				Dokumen permohonan	-	Disposisi permohonan		
3	Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan				Disposisi permohonan	-			
4	Membuat konsep surat izin pemanfaatan				Disposisi permohonan	-	konsep surat izin pemanfaatan		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu (*)	Output	
5	Memaraf konsep surat izin pemanfaatan					konsep surat izin pemanfaatan	-	konsep surat izin pemanfaatan (berparaf)	
6	Menandatangani surat pemberian izin pemanfaatan					konsep surat izin pemanfaatan (berparaf)	-	surat izin pemanfaatan	
7	Mendisposisi untuk menindaklanjuti surat izin pemanfaatan sesuai dengan permohonan lembaga pengguna					surat izin pemanfaatan	-	Disposisi, surat izin pemanfaatan	
8	Menyerahkan surat pemberian izin pemanfaatan beserta permohonan data yang diminta. (Jika lembaga pengguna mengajukan hak akses maka dilanjutkan ke langkah 9)					Disposisi, surat izin pemanfaatan	-	surat izin pemanfaatan dan data kependudukan sesuai permohonan	
9	Menyerahkan surat pemberian izin pemanfaatan dan konsep PKS (Perjanjian Kerja Sama) serta petunjuk pembentukan Tim Teknis untuk lembaga yang mengajukan permohonan hak akses					Disposisi, surat izin pemanfaatan	-	surat izin pemanfaatan, konsep PKS dan surat permohonan Tim Teknis	
10	Menandatangani konsep PKS dan pembentukan Tim Teknis					surat izin pemanfaatan, konsep PKS dan surat permohonan Tim Teknis	-	Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna) dan SK Tim Teknis	
11	Memeriksa konsep PKS dan SK Tim Teknis serta membuat konsep surat pemberian hak akses dan menyerahkan kepada Kepala Dinas					Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna) dan SK Tim Teknis	-	konsep surat pemberian hak akses	
12	Menandatangani PKS dan memaraf konsep surat pemberian hak akses					Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna), SK Tim Teknis dan konsep surat pemberian hak akses	-	PKS dan konsep surat Pemberian hak akses (telah diparaf)	
13	Menandatangani konsep surat pemberian hak akses					PKS dan konsep surat pemberian hak akses (telah diparaf)	-	surat pemberian hak akses	
									

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu (*)	Output	
14	Mendisposisi surat pemberian hak akses untuk ditindaklanjuti					surat pemberian hak akses	-	Disposisi	
15	Menyerahkan PKS dan surat pemberian hak akses					surat pemberian hak akses, Disposisi	-		
16	Menerima surat pemberian hak akses					surat pemberian hak akses	-	surat pemberian hak akses	

Keterangan (*):

- Perkiraan waktu pelayanan sampai dengan selesai paling lama 6 (enam) hari kerja.


 BUPATI TEGAL
 ENTHUS SUSMONO